



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 48/PID.SUS/2017/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAHERIBIN DASULI**;
2. Tempat lahir : Cilacap ;
3. Umur/ tanggal lahir : 57 tahun/ 28 Desember 1959 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Tengah No. 797 RT. 24 RW. 08
Kelurahan/ Desa Pagubugan Kulon
Kecamatan Binangun Kabupaten
Cilacap ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wirasuasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 30 (tiga puluh) hari pertama, sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 30 (tiga puluh) hari kedua , sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 ;

Hal 1 dari 11 hal PUT.NO. 48/PID.SUS/2017/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2017 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 10 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum SIGIT WAHYUDI, S.H., AGUNG S. PALWONO, S.H., BAMBANG W. WIDODO, S.H., GIRI PRANAWA, S.H. dan R. WININDYA SATRIA, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 06 Januari 2017, yang sudah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 11 Januari 2017 dalam register surat kuasa Nomor 11/SK/1/2017/PN.Clp

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

SETELAH membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 23 Pebruari 2017 Nomor : 48/Pid.Sus/2017/PT.SMG.tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

SETELAH membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 48/PID.Sus/2017/PT.SMG. tanggal : 8 Maret 2017, tentang penetapan hari sidang ;

SETELAH membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 277/Pid.SUS/2016/PN.Clp. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ;

Membaca, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SAHERI BIN DASULI KHOIRI bersama saksi FAISOL MUSLIM (telah dilakukan penuntutan) pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sejak bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di PT. Fatriyal Member yang beralamat di Jl. Tengah RT. 25 RW. 08 Kelurahan Pagubugan Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **melakukan dan turut serta melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia**, yang dilakukan dengan cara :

Hal 2 dari 11 hal PUT.NO. 48/PID.SUS/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2010, terdakwa bersama SUBANUL ANAM (DPO) berkunjung ke rumah saksi FAISOL MUSLIM atau Kantor Pusat PT. FATRIYAL MEMBER di Palembang selanjutnya dalam perbincangan SUBANUL ANAM (DPO) dengan saksi FAISOL MUSLIM dan terdakwa mempunyai gagasan atau ide untuk membangun kantor cabang PT. FATRIYAL MEMBER di Cilacap dan akhirnya saksi FAISOL MUSLIM dan SUBANUL ANAM (DPO) sepakat mendirikan kantor cabang PT. FATRIYAL MEMBER di Cilacap ;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2011 kantor cabang PT. FATRIYAL MEMBER Cilacap di Jalan Tengah RT. 25 RW. 8 Desa Pagubugan Kulon Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap diresmikan oleh KH. ZAINUDIN MZ dengan didampingi oleh saksi FAISOL MUSLIM (telah dilakukan penuntutan), JUMAR dan SUBANUL ANAM (DPO) ;
- Bahwa PT. FATRIYAL MEMBER Cabang Cilacap bergerak dalam bidang investasi keuangan dengan cara mengumpulkan dana dari nasabah/ masyarakat untuk ditabung dalam bentuk simpanan dan bisa diambil kapan saja dengan diberikan imbal hasil/ bunga sebesar 7% per bulan dari nominal tabungannya ;
- Bahwa dalam PT. PATRIYAL MEMBER Cabang Cilacap terdakwa sebagai AE (Account Executive) bertugas mencari nasabah dengan cara menawarkan kepada nasabah untuk ikut berinvestasi di PT. FATRIYAL MEMBER yaitu dalam bentuk simpanan berupa tabungan ;
- Bahwa sistem investasi yang digunakan di PT. FATRIYAL MEMBER adalah jumlah dana yang diinvestasikan oleh nasabah akan mendapatkan keuntungan sebesar 6-7 % dari jumlah dana yang disetorkan tersebut setiap bulannya, terhitung dari tanggal setoran nasabah dan AE mendapatkan komisi sebesar 1-2 % dari setoran nasabah tersebut dan sistem pembayaran keuntungan adalah melalui pengambilan tunai (cash) di kasir yang dilakukan sesuai keinginan nasabah atau melalui transfer bank sesuai dengan permintaan nasabah ;
- Bahwa nasabah yang tertarik dengan penawaran bisnis investasi tersebut untuk ikut berinvestasi dapat melalui 2 cara yaitu :
 - a. Nasabah dapat langsung datang ke kantor PT. PATRIYAL MEMBER dengan membawa foto copy KTP dan menyetorkan secara tunai uang modal investasi sesuai dengan jumlah yang diinginkan ke kasir, setelah itu mendapatkan buku perjanjian kerjasama dan atau buku tabungan FATRIYAL MEMBER ;

Hal 3 dari 11 hal PUT.NO. 48/PID.SUS/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Atau nasabah menyerahkan foto copy KTP kepada AE untuk didaftarkan menjadi nasabah setelah itu mendapatkan buku perjanjian kerjasama dan atau buku tabungan FATTRIYAL MEMBER ;
- Bahwa nasabah yang akan mengambil uangnya menggunakan slip penarikan dari PT. FATTRIYAL MEMBER, sedangkan nasabah yang akan menambah simpanan (menabung) menggunakan slip setoran dari PT. FATTRIYAL MEMBER, yang selanjutnya dicatat dalam buku tabungan PT. FATTRIYAL MEMBER yang terdapat logo atau gambar PT. FATTRIYAL MEMBER ;
 - Bahwa dalam kurun waktu sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Mei 2012 terdakwa selaku AE (Account Executive) PT. FATTRIYAL MEMBER telah menghimpun dana para nasabah, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA AE (Account Executive)	JUMLAH		NOMINAL
		NASABAH	AE	
1	SAHERI/AMIR MA'RUF	415 orang	15 orang	Rp. 84.988.819.400,-

- Bahwa terhadap dana yang terdakwa peroleh dari para nasabah/masyarakat oleh terdakwa disetorkan kepada saksi FAISOL MUSLIM (telah dilakukan penuntutan) ;
- Bahwa terdakwa dalam menghimpun dana dari para nasabah sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki ijin sebagai bank dari Gubernur Bank Indonesia ;
- Bahwa sekira bulan Mei 2012 para nasabah PT. FATTRIYAL MEMBER sudah tidak mendapatkan bunga dan uang pokoknya tidak bisa diambil, dikarenakan PT. FATTRIYAL MEMBER mengalami gagal transaksi, sehingga para nasabah PT. FATTRIYAL MEMBER merasa dirugikan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAHERI BIN DASULI bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan dan turut serta melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia" dan diancam pidana Pasal 46 Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Hal 4 dari 11 hal PUT.NO. 48/PID.SUS/2017/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHERI BIN DASULI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fatriyal Member Nomor ID 01.0032 Nama Bp. DASIRUN tanggal Yields 16 ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fatriyal Member Nomor ID 01.0032 Nama Bp. DASIRUN alamat Pagubugan Kulon RT. 08/ 06 tanggal Yields 02,11,25 ;
 - 1 (satu) lembar slip bagi hasil yields dengan tulisan dan logo PT. Fatriyal Member Cabang Cilacap tanggal 16/2/2012 Nomor ID 01.032, Nama Bp. DASIRUN alamat Pag. Kulon modal Rp. 72.500.000,- jumlah Rp. 5.800.000,- terbilang lima juta delapan ratus ribu rupiah, di kolom teller terdapat tanda tangan yang bisa dibaca AMIR dengan cap stempel PT. Fatriyal Member ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fatriyal Member a.n. Pak Sahirin Nomor ID AE02 tanggal Yields 10 & 25 alamat Pagubugan Kulon RT. 24 RW. 08 Binangun Cilacap ;
 - 3 (tiga) lembar data dana AE/ Koordinator SAHIRIN kelompok 1 ;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran/ closing PT. Fatriyal Member Cabang Cilacap Nama Pak Sahirin alamat Pesawahan Nomor ID AE02 Nomor 001951 tanggal 10 Maret 2011 dengan jumlah Rp. 3.928.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran/ closing PT. Fatriyal Member Cabang Cilacap Nama Pak Sahirin alamat Pesawahan Nomor ID AE02 Nomor 001970 tanggal 25 Februari 2011 dengan jumlah Rp. 2.636.000.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fatriyal Member Nomor ID 0229 Nama SALAMAH tanggal Yields 25 ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fatriyal Member Nomor ID AE 01 Nama SARIMAN alamat Pagubugan Kulon tanggal Yields 11, 15 & 25 ;

Hal 5 dari 11 hal PUT.NO. 48/PID.SUS/2017/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal Member Nomor ID AE 01 Nama SARIMAN alamat Pagubugan Kulon tanggal Yields 11 & 25 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal Member Nomor a.n. WARTIMAH alamat Pagubugan Kulon RT. 24 RW. 08 Binangun, Cilacap ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca, Pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Bahwa terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;
2. Terdakwa melakukan perbuatannya karena disuruh oleh saksi Faisol Muslim sehingga yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa tersebut adalah saksi Faisol Muslim ;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat berbeda dengan Penasehat Hukum terdakwa, mohon putusan yang ringan-ringan dan seadil-adilnya ;

Membaca , putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 5 Januari 2017 Nomor : 277/Pid.SUS/2016/PN.Clp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SAHERI BIN DASULI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SAHERI BIN DASULI** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, terdakwa harus menjalani pidana pengganti berupa kurungan selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 6 dari 11 hal PUT.NO. 48/PID.SUS/2017/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fatriyal Member Nomor ID 01.0032 Nama Bp. DASIRUN tanggal Yields 16 ;
- 2) 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fatriyal Member Nomor ID 01.0032 Nama Bp. DASIRUN alamat Pagubugan Kulon RT. 08/ 06 tanggal Yields 02,11,25;
- 3) 1 (satu) lembar slip bagi hasil yields dengan tulisan dan logo PT. Fatriyal Member Cabang Cilacap tanggal 16/2/2012 Nomor ID 01.032, Nama Bp. DASIRUN alamat Pag. Kulon modal Rp. 72.500.000,- jumlah Rp. 5.800.000,- terbilang lima juta delapan ratus ribu rupiah, di kolom teller terdapat tanda tangan yang bisa dibaca AMIR dengan cap stempel PT. Fatriyal Member ;
- 4) 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fatriyal Member a.n. Pak Sahirin Nomor ID AE02 tanggal Yields 10 & 25 alamat Pagubugan Kulon RT. 24 RW. 08 Binangun Cilacap ;
- 5) 3 (tiga) lembar data dana AE/ Koordinator SAHIRIN kelompok 1 ;
- 6) 1 (satu) lembar slip penyetoran/ closing PT. Fatriyal Member Cabang Cilacap Nama Pak Sahirin alamat Pesawahan Nomor ID AE02 Nomor 001951 tanggal 10 Maret 2011 dengan jumlah Rp. 3.928.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
- 7) 1 (satu) lembar slip penyetoran/ closing PT. Fatriyal Member Cabang Cilacap Nama Pak Sahirin alamat Pesawahan Nomor ID AE02 Nomor 001970 tanggal 25 Februari 2011 dengan jumlah Rp. 2.636.000.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;
- 8) 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fatriyal Member Nomor ID 0229 Nama SALAMAH tanggal Yields 25 ;
- 9) 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fatriyal Member Nomor ID AE 01 Nama SARIMAN alamat Pagubugan Kulon tanggal Yields 11, 15 & 25 ;
- 10) 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fatriyal Member Nomor ID AE 01 Nama SARIMAN alamat Pagubugan Kulon tanggal Yields 11 & 25 ;
- 11) 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fatriyal Member Nomor a.n.

Hal 7 dari 11 hal PUT.NO. 48/PID.SUS/2017/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARTIMAH alamat Pagubugan Kulon RT. 24 RW. 08 Binangun,
Cilacap ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, bahwa :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Joko Sutrisno, S.H. M.H., Panitera Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 11 Januari 2017 yang menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa bernama Sigit Wahyudi, S.H. telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 05 Januari 2017 Nomor : 227/Pid.Sus/2016/PN.Clp. ;
2. Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Membaca, bahwa :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Joko Sutrisno , S.H. M.H., Panitera Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 11 Januari 2017, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 05 Januari 2017 Nomor : 277/Pid.Sus/2016/PN.Clp. ;
2. Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca, bahwa :

1. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2017, dan di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 26 Januari 2017 ;
2. Risalah pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2017 Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Membaca, bahwa Jaksa Penuntut Umum atas Memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa dalam upaya banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Hal 8 dari 11 hal PUT.NO. 48/PID.SUS/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa :

1. Surat mohon bantuan pemberitahuan Inzage kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 13 Pebruari 2017 Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;
2. Relas pemberitahuan Inzage kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap pada tanggal 20 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 05 Januari 2017 No. 277/Pid Sus/2016/PN.Clp. telah diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 jo pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

1. Suatu putusan kurang cukup dalam mempertimbangkan, maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (sesuai Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.l> No. 492 K/Sip/2970, tanggal 16 Desember 1970 ;
2. Kehilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia ;
3. Kehilafan Hakim mengenai unsur yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan penerapan pertimbangan Hukum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 05 Januari 2017 No. 277/Pid.Sus2016/PN.Clp. dan berkas perkaranya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal 9 dari 11 hal PUT.NO. 48/PID.SUS/2017/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum, demikian halnya dalam penjatuhan hukuman dan status barang bukti, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusan ditingkat banding sehingga dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding, maka tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 05 Januari 2017 No. 277/Pid. Sus/2016/PN.Clp. dapat dipertahankan sehingga dalam tingkat banding akan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dipersalahkan ,maka diperintahkan supaya tetap ditahan dan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 46 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah diubah dengan Undang-Undang R.I. No. 10 Tahun 1998 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana, dan ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 05 Januari 2017 Nomor : 277/Pid.Sus/2016/PN.Clp. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari: **Rabu** , tanggal **15 Maret 2017** oleh kami **A.P. BATARA, R., S.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua dengan **EWIT SOETRIADI, S.H. M.H.** dan **WINARYO, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan . putusan mana diucapkan pada hari : **Senin** , tanggal **20 Maret 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **WAHID HASYIM, S.H.** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi

Hal **10** dari **11** hal PUT.NO. 48/PID.SUS/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum
Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

1. EWIT SOETRIADI, S.H. M.H.

TTD

2. WINARYO, S.H.

Hakim Ketua,

TTD.

A. P. BATARA, R., S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

WAHID HASYIM, S.H.

Hal 11 dari 11 hal PUT.NO. 48/PID.SUS/2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)